



P U T U S A N
Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Y, Tempat/tanggal lahir: Toboali/ 30 Juli 1982, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Buddha, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

S, Tempat/tanggal lahir: Sungailiat/ 27 Juni 1980, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Buddha, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 23 Januari 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Konghucu Sungailiat pada tanggal 4 Oktober 1997 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor 19.01.AK.2008.000099 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2008 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dengan anak pertama bernama E dengan jenis kelamin laki-laki dan lahir di Toboali tanggal 24 September 1998, anak kedua bernama A dengan jenis kelamin laki-laki dan lahir di Sungailiat tanggal 9 Agustus 2004, dan terakhir bernama C dengan jenis kelamin perempuan dan lahir di Sungailiat tanggal 4 Februari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan Tergugat diawal pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, sebagaimana kehidupan rumah tangga yang bahagia;
4. Bahwa pada tahun 2020 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadinya keributan, pertengkaran, selisih pendapat, ancaman pembunuhan dan kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat ke Penggugat dan Penggugat sudah berusaha untuk berdamai, mengalah tetapi terus saja diulangi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
5. Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Pengugat sudah tidak bisa bertahan dalam kondisi tersebut lagi;
6. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir maupun batin dan telah berusaha melalui keluarga untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mengalah dan berkorban mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan jalan memaafkan seluruh perbuatan Tergugat, tetap saja Tergugat tidak menunjukkan sikap akan berubah dan membuat batin Penggugat tertekan karena permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus serta membuat Penggugat merasa terancam, maka jelaslah sudah bahwa kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Y dan S di hadapan pemuka agama Budha yang sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 19.01.AK.2008.000099 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2008 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
3. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Suniyanti pada tanggal 4 Oktober 1997 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor

Halaman 2 dari 14 halaman Perkara Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.01.AK.2008.000099 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2008 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";

4. Menyatakan anak pertama dan terakhir yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan nama E dan C ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat. Sedangkan anak kedua dengan nama A ditempatkan dalam pengasuhan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, agar dapat diterbitkan akte Perceraian dimaksud;
7. Membebankan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku yang timbul akibat adanya perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, untuk Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuk dan atas nama Tergugat, meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan masing-masing untuk:

1. Persidangan hari Selasa tanggal 6 Februari 2024;
2. Persidangan hari Selasa tanggal 20 Februari 2024;
3. Persidangan hari Selasa tanggal 5 Maret 2024;

Sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuk dan atas nama Tergugat, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1901057007820002 atas nama Y (Penggugat), diberi tanda bukti P.1 ;

Halaman 3 dari 14 halaman Perkara Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1901052706800002 atas nama S (Tergugat) , diberi tanda bukti P.2 ;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan , No 19.01.AK.2008.000099 tanggal 6 Oktober 2008 antara S dan Y, diberi tanda bukti P.3 ;
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No 19.01.AL.2008.002336.Disp tanggal 30 Agustus 2008 atas nama E, diberi tanda bukti P.4 ;
- 5) Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran, No 19.01.AL.2008.002338.Disp tanggal 30 Agustus 2008 atas nama A, diberi tanda bukti P.5 ;
- 6) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No 19.01.AL.2010.00234 tanggal 3 Maret 2010 atas nama C, diberi tanda bukti P.6 ;
- 7) Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No.190105110210000 atas nama Kepala Keluarga S (Tergugat), diberi tanda bukti P.7 ;
- 8) Fotokopi printout foto dari handphone, diberi tanda bukti P.8 ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2 yang merupakan foto copy dari foto copy dan telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu:

1. Saksi C

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi lahir di Sungailiat pada tanggal 4 Februari 2010;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) kakak laki-laki yaitu yang pertama E yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan A berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering bertengkar atau cekcok;
- Bahwa pertengkaran atau percekcohan tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi karena Tergugat sering berhutang dan juga sifat Tergugat yang temperamental;
- Bahwa pertengkaran atau percekcohan tersebut terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa Tergugat juga beberapa kali melakukan penganiayaan terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengalami luka dan lebam;
- Bahwa saksi pernah mencoba meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi justru saksi dikata-katai oleh Tergugat dan diancam akan dipukul;

Halaman 4 dari 14 halaman Perkara Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan Penggugat dan saksi keluar dari rumah dan tinggal dengan teman Penggugat karena telah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat dengan bekerja bantu-bantu di rumah orang sedangkan Tergugat bekerja sebagai buruh;
- Bahwa sekarang yang membiayai kebutuhan hidup saksi adalah Penggugat;
- Bahwa saksi memilih ikut dengan Penggugat karena saksi takut dengan sifat temperamental, mudah marah Tergugat;
- Bahwa bukti bertanda P-8 adalah benar foto mata Penggugat yang bengkak dan lebam akibat dipukul oleh Tergugat menggunakan gagang sapu;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena sifat Tergugat yang temperamental dan malas bekerja;

2. Saksi Tjhin Mie Tjian;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah menantu saksi dan Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Buddha tanggal 4 Oktober 1997 kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu E berumur 25 (dua puluh lima) tahun, A berumur 20 (dua puluh) tahun dan C berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering bertengkar atau cekcok;
- Bahwa pertengkaran atau percekcoakan tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi karena Tergugat sering berhutang dan juga sifat Tergugat yang temperamental;
- Bahwa pertengkaran atau percekcoakan tersebut terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa Tergugat juga beberapa kali melakukan penganiayaan terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengalami luka dan lebam;
- Bahwa sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan Penggugat dan saksi C keluar dari rumah dan tinggal dengan teman Penggugat karena telah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat dengan bekerja bantu-bantu di rumah orang sedangkan Tergugat bekerja sebagai buruh;

Halaman 5 dari 14 halaman Perkara Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti bertanda P-8 adalah benar foto mata Penggugat yang bengkak dan lebam akibat dipukul oleh Tergugat menggunakan gagang sapu;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena sifat Tergugat yang temperamental dan malas bekerja;
- 3. Saksi Mira Kontesa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan teman saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bernama S;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Buddha tanggal 4 Oktober 1997 kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tahun 2008;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu E berumur 25 (dua puluh lima) tahun, A berumur 20 (dua puluh) tahun dan C berumur 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering bertengkar atau cekcok;
 - Bahwa pertengkaran atau percekcoakan tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi karena Tergugat sering berhutang dan juga sifat Tergugat yang temperamental;
 - Bahwa Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering curhat kepada saksi;
 - Bahwa Tergugat juga beberapa kali melakukan penganiayaan terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengalami luka dan lebam;
 - Bahwa sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan Penggugat dan saksi C keluar dari rumah dan tinggal dengan teman Penggugat karena telah diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat dengan bekerja bantu-bantu di rumah orang sedangkan Tergugat bekerja sebagai buruh;
 - Bahwa bukti bertanda P-8 adalah benar foto mata Penggugat yang bengkak dan lebam akibat dipukul oleh Tergugat menggunakan gagang sapu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Halaman 6 dari 14 halaman Perkara Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan yang dengan jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar perkawinan antara Y dan S di hadapan pemuka agama Budha yang sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 19.01.AK.2008.000099 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2008 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka dinyatakan sah dan Penggugat juga mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena adanya pertengkaran atau perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu Penggugat juga mohon agar hak asuh atas E dan C ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan anak kedua dengan nama A ditempatkan dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing yaitu relaas panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 23 Januari 2024 untuk persidangan hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, relaas panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 6 Februari 2024 untuk persidangan hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 dan relaas panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 20 Februari 2024 untuk persidangan hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedang ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap sudah tidak mempergunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menggunakan hak-haknya yang menurut hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian untuk dapat menyatakan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim harus dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat lagi hidup bersama rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama C, Tjhin Mie Tjian dan Mira Kontesa;

Menimbang, bahwa sebelumnya dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama S (Tergugat) dan bukti surat bertanda P-7 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga S (Tergugat) diperoleh fakta jika Tergugat bertempat tinggal di Jalan Halmahera Sigambir No. 55 RT 004 RW 000 Kelurahan Air Ruay Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-7 serta dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh suatu fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama memeluk agama Buddha yang pada tanggal 4 Oktober 1997 telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budddha di Sungailiat yang bernama Pdt. Suniyanti dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkankan pada pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 6 Oktober 2008, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 14 halaman Perkara Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dengan segala akibat hukumnya karena adanya pertengkaran, percekcokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terutama saksi C yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta jika sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran atau percekcokan yang disebabkan oleh masalah ekonomi karena Tergugat sering berhutang, malas bekerja dan juga sifat Tergugat yang temperamental. Saksi C pernah mencoba meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi justru saksi C dikata-katai oleh Tergugat dan diancam akan dipukul;

Menimbang bahwa Tergugat juga beberapa kali melakukan penganiayaan terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengalami luka dan lebam sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-8;

Menimbang bahwa sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan Penggugat dan saksi C keluar dari rumah dan tinggal dengan teman Penggugat karena telah diusir oleh Tergugat dan sejak saat itu Penggugat yang bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut pertimbangan Majelis Hakim, dengan adanya percekcokan/pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja ditambah dengan Penggugat yang telah diusir oleh Tergugat dari rumah serta dengan sifat temperamental Tergugat yang beberapa kali lakukan kekerasan terhadap Penggugat hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab sebagai suami, sebagai kepala keluarga dan sebagai orang tua, sehingga hal tersebut menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga sudah tidak bisa diharapkan lagi dan pada akhirnya tujuan dari perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga petitum angka 3 dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat yang mohon agar anak pertama dan terakhir yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan nama E dan C ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan anak kedua dengan nama A ditempatkan dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan dari bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-6 yang saling bersesuaian diperoleh fakta jika dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama E, laki-laki, lahir di Toboali pada tanggal 24 September 1998 saat ini berumur 25 (dua puluh lima) tahun, yang kedua A, laki-laki, lahir di Sungailiat pada tanggal 9 Agustus 2004 saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun dan yang ketiga C, perempuan, lahir di Sungailiat pada tanggal 4 Februari 2010 saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama E saat ini sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun sedangkan A saat ini berusia

Halaman 10 dari 14 halaman Perkara Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) tahun atau sudah memasuki usia dewasa sehingga sudah bisa menentukan sikap sendiri apakah akan tinggal dengan Penggugat atau Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan saksi C yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat telah menyatakan jika dirinya akan ikut dengan Penggugat karena saksi C merasa takut dengan sifat temperamental, mudah marah Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah hukum: Apabila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur maka pemeliharannya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibu” maka terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat hanya anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama C di Sungailiat pada tanggal 4 Februari 2010 yang ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 5 gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas dapat diketahui jika percekocokan antara Penggugat dan Tergugat salah satunya disebabkan oleh masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja dan sering berhutang ditambah lagi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah yang menunjukkan Tergugat tidak emmunyai rasa tanggungjawab kepada keluarga, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah tidak beralasan apabila Tergugat dihukum untuk memberikan biaya nafkah sehingga petitum angka 5 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, yaitu yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai

Halaman 11 dari 14 halaman Perkara Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi yaitu Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat perceraian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan akta perceraian, sehingga petitum angka 6 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karen petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum acara perdata khususnya Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Y dan S di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Suniyanti pada tanggal 4 Oktober 1997 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 19.01.AK.2008.000099 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2008 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Suniyanti pada tanggal 4 Oktober 1997 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 19.01.AK.2008.000099 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2008 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";

Halaman 12 dari 14 halaman Perkara Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hak asuh atas anak bernama C, jenis kelamin: perempuan, lahir di Sungailiat pada tanggal 4 Februari 2010 dengan Akta Kelahiran Nomor 19.01.AL.2010.000234 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka diberikan kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000, 00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Zulfikar Berlian, S.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Nofriandi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nofriandi, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Perkara Nomor x/Pdt.G/202x/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses/ATK : Rp 80.000,00

Biaya Panggilan : Rp 60.000,00

Biaya PNPB : Rp 20.000,00

Biaya Materai : Rp 10.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)